

BAB IV
ANALISIS TERHADAP ALASAN PERMOHONAN DISPENSASI KAWIN
DAN PERTIMBANGAN HAKIM PENGADILAN AGAMA PURWOREJO
DALAM PENETAPAN DISPENSASI KAWIN

A. Analisis Alasan Permohonan Dispensasi Kawin di Pengadilan Agama Purworejo

Apabila dilihat secara seksama maka pengaturan batas umur perkawinan dalam Undang-Undang Perkawinan terdapat perbedaan yaitu 16 tahun bagi wanita dan 19 tahun bagi pria serta adanya ketentuan batas umur 21 tahun. Ini bukan berarti bahwa Undang-Undang Perkawinan tidak konsisten. Ini dapat dipahami sebagai jenjang kedewasaan seseorang menurut Undang-Undang Perkawinan dengan urutan sebagai berikut :

1. Calon mempelai yang masih berumur di bawah 16 tahun bagi wanita dan di bawah 19 tahun bagi pria harus mendapatkan izin dispensasi dari pengadilan dan persetujuan orang tua. Persetujuan dari orang tua mengindikasikan bahwa ia belum dewasa bahkan menurut Undang-Undang Nomor 23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, ia masih disebut anak-anak jika belum mencapai umur 18 tahun. Sedangkan izin pengadilan memberikan pertimbangan yuridis apakah layak atau tidak melangsungkan perkawinan.
2. Calon mempelai kurang dari umur 21 tahun, hanya mensyaratkan persetujuan orang tua. Meskipun secara yuridis ia telah memenuhi batas umur minimal perkawinan namun ia masih dianggap belum dewasa sehingga harus dengan persetujuan orang tua.

3. Calon mempelai berumur 21 tahun keatas tanpa izin pengadilan dan tanpa persetujuan orang tua. Ia telah memenuhi batas umur minimal perkawinan secara yuridis dan ia sudah dianggap dewasa karena secara moral dianggap telah mampu menentukan pilihan hidupnya tanpa campur tangan yang dominan dari orang tua.

Sebelum terbentuknya Undang-Undang Perkawinan, penduduk Indonesia menggunakan beragam produk hukum yang mengatur perkawinan sebagai dasar hukum melangsungkan perkawinan. Jika umat Islam banyak memakai kitab-kitab fiqh sebagai landasan hukum maka orang non-Islam menggunakan *Burgerlijk Wetboek*. Terbentuknya Undang-Undang Perkawinan merupakan suatu upaya negara untuk melakukan penyeragaman dan ketertiban administratif terhadap ketentuan perkawinan yang berbeda-beda di kalangan masyarakat Indonesia.

Keterlibatan negara/pemerintah dalam hal ini merupakan sesuatu yang wajar jika bermaksud membawa kebaikan. Islam juga mengakui bahwa pemerintah berwenang mengeluarkan produk peraturan perundang-undangan bagi kepentingan rakyatnya. Menurut Abu al-Hasan al-Mawardi, bahwa *ulil al amr* atau *al-imamah* merupakan institusi sebagai pengganti tugas-tugas kenabian yang memiliki fungsi *li syasah al-dunya* yang pelaksanaannya dilakukan oleh lembaga eksekutif dan *li harasat al-din* yang pelaksanaannya menjadi tugas-tugas para ulama sebagai partner atau mitra para pelaksana lembaga eksekutif.¹ Kewenangan ini sesuai dengan kaidah fiqhyyah :

¹ Ahmad Rofiq, *op.cit*, hlm. 95

تصرف الإمام على الرعية منوط بالمصلحة

“Tindakan pemimpin untuk kepentingan rakyatnya adalah didasarkan pada pertimbangan kemaslahatan/kebaikan”

Oleh karena itu sepanjang muatan dari produk peraturan perundang-undangan yang dikeluarkan pemerintah membawa kebaikan, maka wajib dipatuhi. Pun demikian dengan pengaturan batas umur perkawinan yang mana diharapkan membawa kebaikan tidak hanya bagi calon mempelai tetapi juga bagi masyarakat pada umumnya.

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 pasal 7 ayat (1) tentang Perkawinan menyatakan bahwa perkawinan hanya diizinkan jika pihak pria sudah mencapai umur 19 (sembilan belas) tahun dan pihak wanita sudah mencapai umur 16 (enam belas) tahun. Kata "hanya" dalam kalimat di atas berarti tidak ada pilihan lain, maksudnya dengan adanya ketentuan ini maka seharusnya tidak ada ketentuan lain yang berlawanan dengannya. Oleh karena itu, ketentuan batas usia perkawinan dalam Undang-Undang Perkawinan bersifat kaku. Artinya, tidak memberikan peluang bagi siapapun untuk melanggarnya dengan melakukan perkawinan di bawah umur.

Dalam Penjelasan Umum Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan nomor 4 huruf (d) disebutkan bahwa perkawinan di bawah umur harus dicegah. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak pasal 26 ayat (1) huruf c menyatakan bahwa orang tua berkewajiban dan bertanggung jawab mencegah terjadinya perkawinan pada usia anak- anak. Berdasarkan Undang-Undang Perlindungan Anak pasal 1

angka (1) bahwa yang dimaksud dengan anak adalah seseorang yang belum berusia 18 (delapan belas) tahun. Oleh karena itu, pelaku perkawinan di bawah umur secara tidak langsung dapat dikategorikan masih anak-anak. Beberapa peraturan perundang-undangan di atas cenderung kontra dengan perkawinan di bawah umur.

Ketentuan tentang dispensasi kawin dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 pasal 7 ayat (2) justru memberikan persepsi bahwa Undang-Undang Perkawinan mengandung ambiguitas dan tidak konsisten. Dispensasi kawin seolah-olah membuat aturan batas umur bagi pria dan wanita yang akan melangsungkan perkawinan menjadi lentur atau bahkan hilangnya kepastian hukum itu sendiri. Asalkan pengadilan memberikan dispensasi maka batasan umur menjadi tidak penting.²

Adanya dispensasi kawin ini bukan berarti bahwa Undang-Undang Perkawinan berkompromi terhadap perkawinan di bawah umur. Dispensasi kawin hanya diperbolehkan jika ini merupakan jalan keluar terakhir bagi calon mempelai yang akan melangsungkan perkawinan namun masih di bawah umur. Keringanan ini diberikan jika memang keadaan terlalu mendesak dan memaksa seseorang melangsungkan perkawinan di bawah umur. Selain itu ada nilai kemaslahatan yang lebih besar jika dispensasi kawin ditetapkan daripada tidak ditetapkan.

Meskipun hanya sebagai jalan keluar terakhir namun masyarakat telah memanfaatkannya bahkan sudah dianggap sebagai hal yang biasa. Ini

²Ali Imron, *op.cit*, hlm. 43

dibuktikan dengan semakin meningkatnya permohonan dispensasi kawin ke Pengadilan Agama yang cukup signifikan.

Pengadilan Agama khususnya hakim diharapkan selektif dalam menetapkan dispensasi kawin. Selektifitas hakim diperlukan untuk mengupayakan perubahan pemahaman tentang dispensasi kawin dari kelaziman dan kebiasaan menjadi cukup sebagai jalan keluar terakhir. Dengan demikian masyarakat mengetahui fungsi utama dispensasi kawin ini selanjutnya angka permohonan dispensasi kawin dapat diturunkan dan perkawinan di bawah umur dapat diminimalisir.

Sebagai pejabat peradilan yang berwenang menetapkan dispensasi kawin, hakim berperan sentral dalam menetapkan layak tidaknya seseorang yang masih di bawah umur untuk melakukan perkawinan melalui dispensasi kawin. Di satu sisi hakim harus menegakkan ketentuan tentang batas umur perkawinan, di sisi lain ia berwenang menetapkan dispensasi kawin. Sebagai jalan tengah maka hakim dalam menetapkan dispensasi kawin memiliki pertimbangan-pertimbangan tertentu calon mempelai layak atau tidak memperoleh penetapan dispensasi kawin.

Perkawinan di bawah umur merupakan salah satu masalah tersendiri dalam kehidupan bermasyarakat. Oleh karena itu, keberadaan hakim di tengah masyarakat beradab merupakan suatu keniscayaan. Karena persoalan-persoalan yang pasti timbul di masyarakat memerlukan suatu perangkat yang diharapkan dapat memecahkan dan menyelesaikan masalah tersebut dengan jaminan kepastian. Dan hakim serta lembaga peradilannya merupakan salah

satu unsur utama dalam upaya menyelesaikan persoalan-persoalan tersebut, di samping dalam upaya menciptakan sekaligus melestarikan kondisi kondusif dalam masyarakat itu sendiri.³

Terkait dengan fungsinya tersebut di atas, maka pengadilan pada umumnya dan hakim secara khusus tidak boleh menolak suatu perkara yang diajukan kepadanya. Tugas pokok hakim adalah menerima, memeriksa dan mengadili serta menyelesaikan setiap perkara yang diajukan kepadanya.⁴

Penetapan dispensasi kawin tidak dapat dilepaskan dari pertimbangan hakim. Pertimbangan hakim merupakan alasan hukum suatu penetapan atau putusan. Salah satu bahan pertimbangan hakim dalam menetapkan dispensasi kawin adalah alasan pemohon mengajukan permohonan dispensasi kawin. Alasan merupakan sebab pemohon mengajukan permohonan dispensasi kawin. Adapun alasan secara umum pemohon mengajukan permohonan dispensasi kawin di Pengadilan Agama Purworejo antara lain :

1. Pertunangan

Pertunangan merupakan suatu sarana bagi seseorang untuk mengenal lawan jenisnya sebelum memasuki jenjang perkawinan. Pertunangan diawali dengan peminangan. Peminangan adalah menyatakan permintaan atau ajakan dari pihak pria kepada seseorang wanita untuk menjadi isterinya dengan cara yang sudah berlaku dalam masyarakat.

³ Nur Khoirin YD *et. al, ed, Membedah Peradilan Agama (Mencari Solusi untuk Reformasi Hukum di Indonesia)*, Semarang : LPKBHI IAIN Walisongo, 2001, hlm. 61

⁴ Sudikno Mertokusumo, *Hukum Acara Perdata Indonesia*, Yogyakarta : Liberty, 1998, hlm.108

Jika pinangan diterima oleh pihak wanita maka jarak waktu antara diterimanya pinangan dengan hari perkawinan sering disebut sebagai masa pertunangan. Pertunangan adakalanya merupakan sarana perkenalan awal bagi pria dan wanita manakala mereka dijodohkan oleh orang tua atau sebagai ikatan dalam tahapan yang lebih serius jika pria dan wanita telah mengenal satu sama lain.

Pada dasarnya Islam memberikan kesempatan untuk melihat lawan jenisnya yang diharapkan menjadi pasangan hidupnya. Rasulullah SAW bersabda :

حدثنا ابن ابي عمر حدثنا سفيان عن يزيد بن كيسان عن ابي حازم عن ابي هريرة قال : كنت عند النبي صلى الله عليه وسلم فاتاه رجل فاخبره انه تزوج امرأة من الأنصار، فقال له رسول الله صلى الله عليه وسلم : انتظرت اليها؟ قال

: لا، قال : فاذهب فانظر اليها فإن في عين الأنصار شيئا (رواه مسلم)⁵

Artinya : *"Telah menceritakan kepada kami Ibn Abi Umar, telah menceritakan kepada kami Sufyan dari Yazid bin Kisani dari Abi Hazim dari Abi Hurairah. Telah berkata Abi Hurairah : Ada bersama saya Nabi SAW maka datanglah seorang pria maka ia bercerita kepada Rasulullah SAW bahwa sesungguhnya dia akan mengawini seorang wanita dari Kaum Anshar. Maka Rasulullah SAW berkata kepadanya : Sudahkah kamu melihat kepadanya? Dia berkata : Belum. Rasulullah SAW berkata : Pergilah! Lihatlah kepadanya! Maka sesungguhnya di kedua mata wanita Anshar itu ada sesuatu ."* (HR. Muslim)

Meskipun batasan melihat wanita yang akan dikawini hanya sebatas mata (sebagian ulama membatasi mata dan telapak tangan) namun

⁵ Husain Muslim bin Hajjaj, *Shahih Muslim*, Juz I, Semarang : Toha Putera, tt, hlm. 595-596

pengertian ini bisa diartikan lebih luas yaitu secara fisik maupun kepribadian (dalam hal ini penulis tidak membahasnya lebih lanjut). Kesimpulannya, Islam memberikan kesempatan bagi calon mempelai untuk saling mengenal satu sama lain.

Pada dasarnya, ketika orang tua akan menjodohkan anak maka ia harus tahu bahwa anak telah siap dan matang secara fisik maupun psikis. Pertunangan juga merupakan waktu yang seharusnya cukup untuk mematangkan calon mempelai menghadapi perkawinan.

Dalam prakteknya, ketika pinangan diterima maka segera ditentukan tanggal dan hari perkawinan. Penentuan ini seolah-olah mengabaikan perkembangan hubungan calon mempelai selama masa pertunangan. Apalagi jika diikuti motif bahwa mengawinkan anak semakin dini adalah lebih baik atau ada motif ekonomi bahwa semakin cepat anak dikawinkan maka semakin cepat beban ekonomi keluarga berkurang.

Jika motif ini masih mewarnai maka dimungkinkan orang tua masih mengabaikan batas umur perkawinan yang telah ditetapkan Undang-Undang Perkawinan. Ketidaktahuan orang tua terhadap batasan umur perkawinan merupakan salah satu faktor orang tua mengawinkan anaknya di bawah umur. Ini bisa disebabkan karena kurangnya sosialisasi dan pembinaan terhadap hukum perkawinan yang berlaku di Indonesia oleh pejabat berwenang (PPN maupun P3N) terhadap masyarakat. Kedua pejabat ini diharapkan turut berperan aktif dalam mensosialisasikan dan

melakukan pembinaan kepada masyarakat. Ini penting mengingat kedua pejabat ini bisa menjangkau masyarakat umum.

2. Hubungan Seks di Luar Ikatan Perkawinan dan Kehamilan

Perkawinan di bawah umur karena calon mempelai telah melakukan hubungan seks di luar ikatan perkawinan didorong faktor internal dan eksternal. Faktor internal diartikan bahwa inisiatif perkawinan berasal dari calon mempelai itu sendiri. Misalnya, seandainya terjadi kehamilan maka pihak wanita takut jika pria yang telah melakukan hubungan seks dengannya dan atau menghamilinya akan lari dari tanggung jawab jika tidak segera dikawinkan. Selain itu ia takut akan menjadi objek pergunjungan dalam masyarakat. Dengan demikian ia meminta kepada orang tuanya untuk segera mengawinkannya.

Faktor eksternal bahwa inisiatif perkawinan berasal dari luar terutama dari orang tua maupun keluarga. Misalnya, jika orang tua mengetahui bahwa anak mereka telah melakukan hubungan seks di luar ikatan perkawinan maka perkawinan harus segera dilaksanakan. Hal ini biasanya terkait dengan nama baik keluarga. Keluarga sangat khawatir seandainya anak mereka hamil di luar ikatan perkawinan maka akan menjadi aib bagi nama baik orang tua maupun keluarga.

Hubungan seks dilakukan tanpa memikirkan bagaimana akibat perbuatan ini bagi pelaku. Hubungan ini biasanya dilakukan secara suka sama suka sebagai bagian dari dinamika pacaran yang mereka lakukan.

Bahkan ada yang memandangnya sebagai bukti ikatan kesetiaan antara keduanya. Pandangan yang kedua ini sangat memprihatinkan karena dengan alasan ini seorang pria dapat mengeksploitasi pasangannya bahkan secara paksa untuk terus melakukan hubungan intim dengannya. Ini tentu merugikan pihak wanita.

Pengetahuan tentang seks yang minim juga turut berpengaruh. Masyarakat di Kabupaten Purworejo yang sebagian besar pedesaan di mana nilai-nilai moral sangat dijunjung tinggi menyebabkan seks masih menjadi hal yang tabu sehingga orang tua belum bisa terbuka terhadap anak dalam mengajarkan pendidikan seks. Akibatnya, keingintahuan anak tentang seks diperoleh melalui "jalur alternatif" bahkan tanpa diketahui dan tanpa pengawasan serta arahan orang tua.

Perkawinan di bawah umur karena hubungan seks di luar ikatan perkawinan dan kehamilan menunjukkan lemahnya pengawasan orang tua terhadap pergaulan anak terutama dengan lawan jenis. Meskipun demikian, orang tua tidak dapat disalahkan sepenuhnya dalam hal ini mengingat juga ada unsur kesalahan dari pihak pelaku. Namun, pengarahan dan bimbingan orang tua sangat berperan penting saat anak remaja yang mana mereka masih dalam proses pembentukan karakter dan pencarian jati diri dengan kondisi psikis dan emosi yang labil.

Perkawinan di bawah umur karena alasan kehamilan bagi kedua pasangan merupakan kondisi terpaksa dan mendesak. Perkawinan menjadi

satu-satunya jalan terbaik bagi keduanya dan dispensasi kawin merupakan syarat melangsungkan perkawinan.

3. Perkawinan *Sirri*

Perkawinan *sirri* bagi sebagian masyarakat menjadi alternatif untuk mengikat pria dan wanita yang bukan mahramnya agar tidak terjadi perbuatan yang dilarang *syara'* (zina). Alasan yang sering muncul dalam perkawinan *sirri* adalah belum adanya biaya untuk menyelenggarakan perkawinan secara resmi berikut *walimatul 'ursy*. Sebagian masyarakat berpandangan bahwa perkawinan diidentikkan dengan merayakan pesta (*walimatul 'ursy*).⁶

Tujuan minimal yang ingin dicapai dengan perkawinan *sirri* ini adalah kehalalan melakukan hubungan suami isteri. Tujuan lain adalah terhindarnya dari dosa karena hubungan tersebut telah melalui akad perkawinan. Dan untuk sementara terhindar dari bahan pergunjangan masyarakat.

Perkawinan *sirri* berfungsi untuk mengikat pria dan wanita agar lebih intensif dalam menjalin hubungan. Perkawinan *sirri* lebih dipilih daripada sekedar pertunangan karena kekuatan mengikatnya lebih kuat.

Dalam prakteknya, perkawinan *sirri* adalah perkawinan yang tidak melalui pencatatan melalui Kantor Urusan Agama (KUA) namun menurut

⁶ Effi Setiawati, *Nikah Sirri Tersesat Di Jalan Yang Benar?*, Bandung : Eja Insani, 2005, hlm. 42

agama Islam sudah dianggap sah.⁷ Pada dasarnya pencatatan perkawinan merupakan salah satu syarat perkawinan dalam Undang-Undang Perkawinan. Perkawinan *sirri* sebagai perkawinan yang tidak dicatat oleh Kantor Urusan Agama sebenarnya hanya tidak terpenuhinya ketentuan terhadap pasal-pasal tentang syarat perkawinan yang tidak menyebabkan perkawinan tersebut batal dan hanya dikategorikan sebagai pelanggaran Undang-Undang perkawinan pasal 2 ayat (2) bahwa tiap-tiap perkawinan dicatat menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku.⁸

Kaitannya dengan dispensasi kawin, ketika pasangan kawin *sirri* tersebut ingin melangsungkan perkawinan secara resmi dan dicatat kemudian ditemukan bahwa salah satu atau kedua pasangan tersebut masih di bawah umur, maka dispensasi kawin ini merupakan sarana memperoleh syarat melangsungkan perkawinan secara resmi.

Permohonan dispensasi kawin dengan alasan ini memang masih memungkinkan adanya penundaan waktu sampai pasangan tersebut cukup umur. Jika memang permohonan dispensasi kawin dengan alasan ini bertujuan untuk memperoleh kepastian hukum dan didukung i'tikad baik untuk mematuhi peraturan perundang-undangan terutama undang-undang perkawinan serta didukung faktor-faktor lain yang memungkinkan perkawinan tersebut dilaksanakan maka izin dispensasi kawin dapat ditetapkan.

⁷Habiburrahman, "*Nikah Sirri, Nikah di Bawah Umur dan Poligami Liar*", Makalah disampaikan dalam Seminar Nasional "Upaya Pembaruan Hukum Perkawinan Islam Abad 21" Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Purwokerto pada tanggal 23 Mei 2009, hlm. 2

⁸ *ibid*

4. Kekhawatiran Orang Tua terhadap Pergaulan Anak

Alasan permohonan dispensasi kawin ini merupakan upaya *preventif* orang tua untuk menghindarkan anak dari perbuatan-perbuatan yang melanggar syara'. Sedangkan permohonan dispensasi kawin dengan alasan hubungan seks di luar ikatan perkawinan dan kehamilan merupakan upaya *represif* sebagai solusi terakhir mengatasi pergaulan anak dan baru dilakukan setelah ada pelanggaran syara'.

Di balik alasan ini biasanya terselip motivasi untuk menjaga nama baik orang tua maupun keluarga. Dalam kehidupan masyarakat, harga diri dan kehormatan seseorang akan tercoreng bila ia atau anggota keluarga melakukan perbuatan yang melanggar norma-norma di dalamnya. Sanksi moral akan berlaku sehingga secara tidak langsung harga diri seseorang turun.

Sejalan dengan ini, masyarakat di Kabupaten Purworejo yang memandang bahwa kehormatan dan harga diri harus dijunjung tinggi. Pelanggaran terhadap norma agama maupun norma kesusilaan seperti hubungan seks di luar ikatan perkawinan dan hamil di luar ikatan perkawinan tentu akan menurunkan harga diri seseorang.

Orang tua merupakan figur yang selalu berupaya menjaga nama baik diri dan keluarganya. Oleh karena itu untuk mencegah anak-anak mereka melakukan pelanggaran norma agama maupun kesusilaan ketika terjadi pergaulan antara anak dengan teman maupun lawan jenis maka salah satu upaya yang ditempuh adalah dengan mengawinkan anak. Dan demi tujuan

ini, orang tua ketika akan mengawinkan anaknya tidak mengetahui bahwa mereka masih di bawah umur.

Memang tujuan ini baik karena sudah ada upaya pencegahan, namun jika mengabaikan batas umur perkawinan sama saja dengan tidak mengindahkan ketentuan batas umur perkawinan dalam Undang-Undang Perkawinan.

Permohonan dispensasi kawin karena alasan ini menunjukkan bahwa orang tua telah melakukan pengawasan terhadap pergaulan anak. Namun, kemampuan orang tua dalam mengawasi terbatas sehingga perkawinan menjadi solusi dengan mengajukan permohonan dispensasi kawin. Keputusan orang tua mengawinkan anak bukan berarti ia lepas tangan terhadap pendidikan dan pengawasan anak namun ini lebih disebabkan terbatasnya kemampuan orang tua dalam memberikan pengawasan terhadap pergaulan anak.

B. Analisis terhadap Pertimbangan Hakim Pengadilan Agama Purworejo dalam Penetapan Dispensasi Kawin

Penetapan dispensasi kawin didasarkan atas pertimbangan yang bersifat subjektif yaitu sangat bergantung pada hakim dalam menilai layak tidaknya seseorang mendapatkan izin dispensasi kawin. Hakim bebas menentukan kriteria tertentu sebagai tolok ukur dalam menetapkan dispensasi kawin. Hal ini karena peraturan perundang-undangan tidak

menentukan ukuran-ukuran tertentu yang dapat dijadikan pegangan bagi hakim untuk menetapkan atau tidak menetapkan dispensasi kawin.

Meskipun demikian, hakim dilarang menolak memeriksa suatu perkara kalau sekiranya ia tidak dapat menemukan hukum tertulis yang bisa dijadikan pedoman baginya dalam memutus/menetapkan suatu perkara. Oleh karena itu, ia wajib menggali, mengikuti dan memahami nilai-nilai hukum yang ada dalam masyarakat melalui keterampilan dan intelektualitas dari hakim itu sendiri.⁹

Adapun pertimbangan hakim Pengadilan Agama Purworejo dalam menetapkan perkara dispensasi kawin adalah sebagai berikut :¹⁰

1. Kesiapan dan kesungguhan calon mempelai.

Yang dimaksud dengan kesiapan dan kesungguhan calon mempelai adalah bahwa calon mempelai minimal siap dalam empat hal yaitu :

a. Kesiapan Fisik

Adapun indikator yang dijadikan pegangan bagi hakim bahwa calon mempelai telah siap secara fisik adalah bahwa calon mempelai telah baligh yaitu calon mempelai wanita telah mengalami menstruasi sedangkan calon mempelai pria telah mengalami *ihtilam*. Hal ini sesuai dengan ukuran kedewasaan dalam fiqh ditentukan dengan tanda-tanda yang bersifat jasmani yaitu tanda-tanda *baligh* secara umum antara lain, sempurnanya

⁹ Sudikno Mertokusumo, *loc. cit*

¹⁰ Wawancara dengan Bapak Drs. Nadjib, S.H. dan Bapak Drs. Tubagus Masrur, Hakim Pengadilan Agama Purworejo pada tanggal 8 Juni 2009

umur 15 (lima belas) tahun bagi laki-laki, *ihtilam* bagi pria dan *haid* pada wanita minimal pada umur 9 (sembilan) tahun.¹¹ Dengan terpenuhinya kriteria *baligh* maka telah memungkinkan seseorang melangsungkan perkawinan.¹²

Sementara itu, secara umum masyarakat Jawa mengenal bahwa seorang anak perempuan dapat dikawinkan kalau sudah mengalami menstruasi atau datang bulan dengan alasan mereka siap secara biologis untuk memberikan keturunan.¹³

Dari segi kesehatan, seorang wanita dikatakan siap secara fisik untuk melangsungkan perkawinan, hamil dan melahirkan atau mempunyai anak jika telah menyelesaikan pertumbuhan tubuhnya (ketika tubuhnya berhenti tumbuh), yaitu sekitar 20 tahun. Sehingga usia 20 tahun bisa dijadikan pedoman kesiapan fisik.¹⁴

Seorang perempuan memang dimungkinkan untuk melangsungkan perkawinan pada usia di bawah 20 tahun sesuai dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan bahwa usia minimal perkawinan bagi perempuan adalah 16 tahun dan bagi laki-laki 18 tahun. Tetapi perlu diingat beberapa hal sebagai berikut :

¹¹ Salim bin Samir al Hadhramy, *loc. cit*

¹² Amir Syarifuddin, *loc. cit*

¹³ Tri Lisiani Prihatinah, "Upaya Pembaharuan Hukum Perkawinan Islam dalam Perspektif Gender" Makalah disampaikan dalam Seminar Nasional "Upaya Pembaruan Hukum Perkawinan Islam Abad 21" Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Purwokerto pada tanggal 23 Mei 2009, hlm. 10

¹⁴ Mirza Mulana, *Panduan Lengkap Kehamilan*, Yogyakarta : Katahati, 2008, hlm. 23

1. Ibu muda pada waktu hamil kurang memperhatikan kehamilannya termasuk kontrol kehamilannya. Ini berdampak pada meningkatnya berbagai resiko kehamilan.
2. Ibu muda pada waktu hamil sering mengalami ketidakaturan tekanan darah yang berdampak pada keracunan kehamilan serta kekejangan yang berakibat pada kematian.
3. Kehamilan usia muda sering berkaitan dengan munculnya kanker rahim. Ini erat kaitannya dengan belum sempurnanya perkembangan dinding rahim.¹⁵

Sementara bagi laki-laki dikatakan siap melangsungkan perkawinan kalau dia sudah "*cekel gawe*" atau memiliki pekerjaan. Hal ini sesuai dengan kewajiban utama seorang suami adalah kemampuan memberi nafkah bagi anak dan isterinya.¹⁶ Pandangan ini masih melekat dan dijadikan pedoman masyarakat Kabupaten Purworejo.

Corak kehidupan masyarakat Kabupaten Purworejo yang cenderung agraris dan tradisional berpengaruh pada sangat terbatasnya jenis dan lama pendidikan formal yang dienyam oleh sebagian masyarakat dan cepat-cepat dialihkan menjadi tenaga kerja (pertanian) untuk membantu kehidupan keluarganya. Dengan berakhirnya masa belajar dan terjunnya para remaja ke lapangan

¹⁵ *Ibid.*

¹⁶ Tri Lisiani Prihatinah, *op. cit.* hlm. 11

kerja maka para remaja sudah dianggap dewasa untuk melangsungkan perkawinan.¹⁷

b. Kesiapan Psikis

Perkawinan bagi pria dan wanita merupakan masalah psikis yang sangat penting karena masing-masing harus melakukan penyesuaian diri dengan pasangannya. Penyesuaian ini biasanya terjadi dalam waktu yang sangat lambat.¹⁸ Apalagi untuk perkawinan di bawah umur yang mana masa perkenalan keduanya tidak cukup lama sehingga pengenalan karakter masing-masing dilakukan setelah adanya ikatan perkawinan.

Selain penyesuaian terhadap pasangannya, calon mempelai juga harus menyesuaikan dengan tugas dan tanggung jawab rumah tangga. Calon mempelai yang berusia remaja masih dalam pencarian jati diri dengan kondisi emosional dan kejiwaan yang labil. Pada masa ini mereka cenderung berpola pikir dan bertindak secara bebas tanpa terikat dengan orang lain. Kondisi ini akan bertolak belakang dan cenderung menghambat proses penyesuaian diri terhadap kehidupan rumah tangga manakala mereka melakukan perkawinan di bawah umur.

Untuk mengatasi hal ini maka diperlukan komunikasi berupa dialog, pertukaran ide dan pemikiran sehingga terjalin suasana

¹⁷ Ali Yafie, *Menggagas Fiqih Sosial*, Bandung : Mizan, 1994, Cet. II, hlm. 255

¹⁸ Zakaria Ibrahim, *Psikologi Wanita*, Bandung : Pustaka Hidayah, 2002, hlm. 97

saling pengertian, saling mengisi dan melengkapi.¹⁹ Selain itu, orang tua dituntut turut aktif dalam membimbing, mengarahkan dan mengawasi mereka dalam menyesuaikan diri dengan kehidupan rumah tangga namun dalam batas tidak mencampuri urusan rumah tangga anak mereka.

Kesiapan fisik dan psikis ini sesuai dengan Penjelasan Umum Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 bahwa calon suami isteri harus telah masak jiwa raganya untuk dapat melangsungkan perkawinan agar dapat mewujudkan tujuan perkawinan secara baik tanpa berakhir pada perceraian dan mendapat keturunan yang baik dan sehat.

c. Kesiapan Administratif

Mengawinkan anak yang masih di bawah umur merupakan resiko tersendiri bagi orang tua. Di sisi lain, keinginan agar perkawinan tersebut legal dalam pandangan agama maupun negara perlu mendapatkan apresiasi tersendiri.

Perkawinan di bawah umur membutuhkan waktu dan proses administratif yang lebih lama. Pun biaya, persyaratan administratif dan waktu pengurusan lebih banyak daripada perkawinan "normal" karena harus memperoleh izin dispensasi kawin dari Pengadilan Agama. Pada dasarnya permohonan dispensasi kawin ke Pengadilan Agama bukan untuk mempersulit perkawinan

¹⁹ Singgih D. Gunarsa dan Yulia Singgih D. Gunarsa, *Psikologi Praktis : Anak, Remaja dan Keluarga*, Jakarta : Gunung Mulia, 1995, Cet. III, hlm. 122

melainkan merupakan bagian dari prosedur yang ditetapkan pemerintah.

Oleh karena itu, pemohon harus mempersiapkan hal-hal yang berkaitan dengan administrasi perkawinan dengan baik termasuk proses mengurusnya. Ini akan menjadi pertimbangan bagi hakim. Hakim tidak akan mempersulit proses dan bisa berkompromi artinya hakim turut membantu jika pemohon benar-benar mengikuti alur prosedural yang telah ditetapkan. Hal inilah yang menurut penulis sebagai salah satu bentuk apresiasi Pengadilan Agama dalam memberikan kemudahan pelayanan kepada masyarakat dalam bidang perkawinan. Ini sesuai dengan Undang-Undang Nomor 4 tahun 2004 pasal 5 ayat (1) dan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 jo. Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 pasal 58 ayat (2) bahwa pengadilan membantu pencari keadilan dan berusaha segala mengatasi hambatan dan rintangan untuk dapat tercapainya peradilan yang sederhana, cepat dan biaya ringan.

d. Kesiapan Ekonomi

Persoalan yang krusial dalam kehidupan rumah tangga adalah persoalan tentang kesejahteraan ekonomi keluarga. Ukuran kesejahteraan bersifat relatif artinya tergantung dari persepsi masing-masing keluarga itu sendiri dalam menyatakan bahwa kehidupan mereka sejahtera. Jadi tidak tergantung pada seberapa

besar penghasilan yang diperoleh suami atau isteri untuk menghidupi keluarganya. Namun, minimal telah terpenuhinya kebutuhan pokok secara umum.

Islam sangat menaruh perhatian terhadap kesejahteraan dalam sebuah keluarga perkawinan. Firman Allah SWT :

وَلِيَحْشَ الَّذِينَ لَوْ تَرَكُوا مِنْ خَلْفِهِمْ ذُرِّيَّةً ضِعَافًا خَافُوا عَلَيْهِمْ فَلْيَتَّقُوا اللَّهَ
وَلْيَقُولُوا قَوْلًا سَدِيدًا (النساء : ٩)

Artinya : *“Dan hendaklah takut kepada Allah orang-orang yang seandainya meninggalkan di belakang mereka anak-anak yang lemah, yang mereka khawatir terhadap (kesejahteraan) mereka. Oleh sebab itu hendaklah mereka bertaqwa kepada Allah dan hendaklah mereka mengucapkan perkataan yang benar”* (QS. An Nisa : 9)

Secara tidak langsung, Allah memerintahkan kepada orang tua untuk memperhatikan kesejahteraan anak pada khususnya dan keluarga pada umumnya.

Mengawinkan anak dapat dikatakan melepaskan ketergantungan anak kepada orang tua karena anak akan hidup bersama orang lain. Perkawinan pada usia di bawah umur sangat riskan terhadap kemungkinan terabaikannya kesejahteraan pelaku karena belum mampu secara penuh untuk menjalankan hak dan kewajiban dalam berumah tangga secara utuh terutama yang berkaitan dengan masalah kesejahteraan keluarga yaitu nafkah.

Data menunjukkan pelaku perkawinan di bawah umur melalui dispensasi kawin di Kabupaten Purworejo didominasi oleh

perempuan (lihat tabel 3.8 bab III). Artinya, sebagian besar calon suami berada dalam usia kerja²⁰ bahkan telah memiliki pekerjaan.²¹ Kondisi ini ideal karena suami merupakan tumpuan kesejahteraan dan nafkah bagi keluarga. Dengan demikian, kesejahteraan keluarga tidak perlu dikhawatirkan. Fenomena ini juga dipengaruhi adanya pemahaman masyarakat bahwa laki-laki layak kawin jika telah ”cekel gawe” atau memiliki pekerjaan

2. Ada Tidaknya Halangan Perkawinan.

Salah satu syarat perkawinan adalah tidak adanya hal yang menghalangi kedua calon mempelai untuk melangsungkan perkawinan. Halangan perkawinan tersebut meliputi halangan karena nasab, persusuan maupun masih terikat perkawinan dengan orang lain.

Calon mempelai pria harus tidak memiliki hubungan nasab dengan calon mempelai wanita. Halangan ini berdasarkan firman Allah SWT :

حُرِّمَتْ عَلَيْكُمْ أُمَّهَاتُكُمْ وَبَنَاتُكُمْ وَأَخَوَاتُكُمْ وَعَمَّاتُكُمْ وَخَالَاتُكُمْ وَبَنَاتُ الْأَخِ

وَبَنَاتُ الْأَخْتِ.....(النساء: ٢٣)

Artinya : *Diharamkan atas kamu (mengawini) ibu-ibu kamu, anak-anak perempuanmu, saudara-saudara perempuanmu, saudara-saudara ayahmu yang perempuan, saudara-saudara*

²⁰ Usia kerja ideal adalah 18 (delapan belas) tahun keatas karena berdasarkan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan pasal 1 nomor (26), bahwa orang yang berusia di bawah 18 tahun dikategorikan anak-anak.

²¹ Jika jumlah laki-laki dan perempuan pelaku perkawinan di bawah umur seimbang menunjukkan bahwa mereka belum mencapai usia kerja. Jika pelaku perkawinan di bawah umur didominasi laki-laki menunjukkan bahwa mereka belum mencapai usia kerja dan berpotensi bahwa ekonomi keluarga sebagian besar bergantung pada isteri yang telah mencapai usia kerja ideal sehingga layak menjadi tenaga kerja.

ibumu yang perempuan, anak-anak perempuan saudara laki-lakimu dan anak-anak perempuan saudara perempuanmu... (QS. An Nisa : 23)

Berdasarkan ayat di atas, perempuan-perempuan yang haram dikawini karena pertalian nasab adalah :

- a. Ibu, yaitu meliputi perempuan dalam garis keturunan ke atas antara lain ibu, nenek baik dari pihak ayah maupun ibu.
- b. Anak perempuan, yaitu meliputi perempuan dalam garis keturunan ke bawah antara lain anak perempuan, cucu perempuan baik dari anak laki-laki maupun anak perempuan.
- c. Saudara perempuan baik kandung, seayah maupun seibu.
- d. Bibi yaitu saudara perempuan ayah maupun saudara perempuan ibu.
- e. Keponakan perempuan yaitu anak perempuan saudara laki-laki maupun anak perempuan saudara perempuan.²²

Halangan perkawinan karena hubungan persusuan difokuskan hakim apabila diketahui alamat calon mempelai berdekatan, keduanya berusia sebaya dan mengalami masa kecil dalam satu masa dan satu lingkungan. Kemungkinan hubungan persusuan muncul dalam beberapa sebab :

- a. Ibu salah satu calon mempelai tidak mampu menyusui anaknya kemudian diserahkan kepada wanita lain untuk disusui.

²² Abdurrahman Ghazaly, *op. cit.*, hlm. 105

b. Ibu salah satu calon mempelai pernah bekerja kemudian menitipkan anaknya kepada wanita lain dan baik sengaja maupun tidak sengaja ia menyusui anak tersebut.

Untuk membuktikan adanya hubungan persusuan bisa diperoleh melalui keterangan pemohon, calon mempelai maupun saksi.

Keterikatan perkawinan dengan orang lain menghalangi seseorang melangsungkan perkawinan. Dalam kasus ini salah satu calon mempelai pernah melangsungkan perkawinan dengan orang lain. Bisa saja seorang janda akan kawin dengan pria yang masih di bawah umur atau duda akan kawin dengan wanita yang masih di bawah umur. Oleh karena itu, jika janda/duda karena meninggal dunia maka ia melampirkan model ND yang menyatakan janda atau duda karena kematian. Jika janda/duda karena perceraian maka melampirkan fotokopi Akta Cerai (lihat penetapan Nomor : 0072/Pdt.P/2008/PA.Pwr).

Tidak adanya halangan perkawinan ini sesuai dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan pasal 8 dan pasal 9.

3. Persetujuan Calon Mempelai serta Orang Tua/Wali.

Sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan pasal 6 ayat (1), bahwa perkawinan harus didasarkan atas persetujuan kedua calon mempelai. Pun demikian, persetujuan orang tua juga diperlukan karena Undang-Undang Nomor

1 Tahun 1974 tentang Perkawinan pasal 6 ayat (2), menyatakan bahwa untuk melangsungkan perkawinan seorang yang belum mencapai umur 21 (dua puluh satu) tahun harus mendapat izin kedua orang tua. Hal ini berlaku pula bagi perkawinan di bawah umur karena pelaku perkawinan di bawah umur berusia di bawah 21 tahun.

Persetujuan ini mengesankan bahwa perkawinan tersebut tidak ada unsur paksaan dari salah satu pihak kepada pihak lain untuk melangsungkan perkawinan.

Perkawinan di bawah umur karena kehamilan misalnya, ada kesan seolah-olah salah satu pihak merasa terpaksa menjalaninya. Namun, menurut penulis hal ini tidak mengandung unsur pemaksaan melainkan sudah menjadi hak wanita untuk menuntut pertanggungjawaban dari pria yang menghamilinya dan seharusnya menjadi kewajiban pria yang menghamili untuk bertanggung jawab terhadap perempuan yang dihamilinya. Ini sebagai konsekuensi karena kehamilan lebih banyak karena hubungan seks atas dasar suka sama suka.

Terkait dengan persetujuan orang tua, Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak pasal 26 ayat (1) huruf c menyatakan bahwa orang tua berkewajiban dan bertanggung jawab mencegah terjadinya perkawinan pada usia anak-anak. Berdasarkan ketentuan ini seharusnya orang tua berusaha mencegah terjadinya perkawinan di bawah umur bukan memberikan persetujuan.

Pencegahan ini bersifat *preventif* artinya diperlukan upaya-upaya sejak dini agar anaknya tidak melakukan perkawinan di bawah umur. Upaya tersebut antara lain pendidikan moral dan agama yang baik, pengawasan terhadap pergaulan anak dan sebagainya.

4. Unsur Keadaan Mendesak.

Ada beberapa unsur yang masuk dalam kategori mendesak menurut Hakim Pengadilan Agama Purworejo yang dipertimbangkan dalam penetapan dispensasi kawin, antara lain :

a. Kehamilan.

Perkawinan di bawah umur karena kehamilan maka dapat dikategorikan sebagai kawin hamil. Dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan tidak diatur tentang perkawinan wanita hamil. Sedangkan Kompilasi Hukum Islam pasal 53 menyatakan bahwa :

1. Seorang wanita hamil di luar nikah dapat dikawinkan dengan pria yang menghamilinya.
2. Perkawinan wanita hamil yang disebut pada ayat (1) dapat dilangsungkan tanpa menunggu lebih dahulu kelahiran anaknya.
3. Dengan dilangsungkannya perkawinan pada saat wanita hamil, tidak diperlukan perkawinan ulang setelah anak yang dikandung lahir.

Kebolehan kawin dengan wanita hamil menurut ketentuan di atas terbatas bagi pria yang menghamilinya. Ketentuan ini sejalan dengan firman Allah :

الرَّائِي لَا يَنْكِحُ إِلَّا زَانِيَةً أَوْ مُشْرِكَةً وَالزَّانِيَةُ لَا يَنْكِحُهَا إِلَّا زَانٍ أَوْ مُشْرِكٌ

وَحُرِّمَ ذَلِكَ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ (النور : ٣)

Artinya : *Laki-laki yang berzina tidak mengawini perempuan yang berzina atau perempuan musyrik ; dan perempuan yang berzina tidak dikawini melainkan oleh laki-laki yang berzina atau laki-laki musyrik dan yang demikian itu diharamkan atas orang-orang mukmin. (QS. An Nur : 3)*

Dengan demikian, selain pria yang menghamili wanita yang hamil itu tidak diperbolehkan untuk mengawininya.

Kawin hamil masuk dalam kategori mendesak untuk diberikan dispensasi kawin dengan tujuan melindungi calon mempelai wanita melalui pertanggungjawaban pria yang menghamilinya. Meskipun demikian, dalam proses penetapan dispensasi kawin, hakim sesuai prosedur hukum acara persidangan tetap memberikan nasehat bagi calon mempelai untuk menunda perkawinan. Nasehat ini dilakukan karena jika tahapan nasehat ini tidak dilalui maka penetapan dispensasi kawin ini tidak sah secara hukum.

Kehamilan merupakan salah satu periode krisis dalam kehidupan seorang wanita.²³ Situasi ini menimbulkan perubahan

²³ Save. M. Dagun, *Psikologi Keluarga*, Jakarta : Rineka Cipta, 1990, hlm. 21

drastis bukan hanya fisik tetapi juga psikologis pada perempuan apalagi yang masih di bawah umur. Oleh karena itu, perkawinan diusahakan dilakukan dalam waktu secepatnya tanpa menunggu kelahiran anaknya. Hal ini sesuai dengan Kompilasi Hukum Islam pasal 53 ayat (2). Keberadaan suami untuk merawat secara fisik dan meringankan beban psikologis isteri.

Selain itu, seandainya diperbolehkan pria lain yang tidak menghamili wanita tersebut mengawininya maka hal itu justru memberikan peluang kepada manusia terutama pria menyalurkan kebutuhan seksualnya di luar ikatan perkawinan. Akibatnya, dapat merusak tatanan moral dan kehidupan keluarga serta masyarakat.²⁴

b. Penetapan Tanggal Perkawinan.

Dalam prakteknya, ketika pihak pria melakukan peminangan (lamaran) kepada pihak wanita dan disetujui maka seketika itu pula ditentukan hari dan tanggal perkawinan. Selain itu, secepatnya undangan perkawinan kepada masyarakat umum segera disebarkan sehingga kadang-kadang dijumpai undangan telah disebarkan sedangkan pengurusan administrasi belum atau sedang berjalan.

Pada umumnya, masyarakat di Kabupaten Purworejo masih menggunakan kalender Jawa berpegang kepada *Petungan Jawi* dalam menentukan hari dan tanggal perkawinan yang dianggap

²⁴ Abdul Manan, *op.cit*, hlm. 50

baik sehingga dipercaya bahwa pemilihan tersebut akan mendatangkan keberuntungan dan menghindarkan mereka dari mara bahaya.

Kalender adalah penanggalan yang memuat nama-nama bulan, hari, tanggal dan hari-hari keagamaan seperti kalender Masehi. Berbeda dengan kalender Masehi, Kalender Jawa dalam pandangan masyarakat Jawa atau Kejawen memiliki arti dan fungsi tidak hanya sebagai petunjuk hari, tanggal dan hari libur atau hari keagamaan, tetapi menjadi dasar dan ada hubungannya dengan apa yang disebut *Petangan Jawi*, yaitu perhitungan baik-buruk yang dilukiskan dalam lambang atau watak suatu hari, tanggal, bulan, tahun, *Pranata Mangsa*, *wuku* dan lain-lainnya.²⁵

Petungan Jawi sudah ada sejak dahulu yang diturunkan dari generasi ke generasi, merupakan catatan dari leluhur berdasarkan pengalaman baik dan buruk yang dicatat dan dihimpun dalam Primbon.²⁶

Kepercayaan yang turun-temurun ini masih cukup kental dalam kehidupan masyarakat Kabupaten Purworejo termasuk dalam menentukan hari dan tanggal yang baik untuk melangsungkan perkawinan. Dengan kepercayaan seperti ini maka akan sangat sulit untuk menunda atau mengundurkan hari dan

²⁵ Purwadi, *Petungan Jawa : Menentukan Hari Baik dalam Kalender Jawa*, Yogyakarta : Penerbit Pinus, 2006, hlm. 23

²⁶ Kata Primbon berasal dari kata "*rimbu*" berarti simpan atau simpanan maka Primbon memuat bermacam-macam catatan oleh suatu generasi diturunkan kepada generasi penerusnya. *Ibid.*

tanggal perkawinan yang telah ditetapkan meskipun calon mempelai masih di bawah umur sampai mencapai batas umur perkawinan.

Pada hakekatnya *Primbon* bukan merupakan hal yang mutlak kebenarannya namun sedikitnya patut menjadi perhatian dan tidak diremehkan sebagai jalan mencapai keselamatan dan kesejahteraan hidup lahir batin.²⁷ Ketidakmutlakan kebenaran *Petungan Jawi* yang termuat dalam *Primbon* dalam menentukan hari dan tanggal baik (termasuk perkawinan) dapat diartikan bahwa hari dan tanggal perkawinan yang ditentukan berdasarkan *Petungan Jawi* tidak harus diikuti.

Islam sendiri menjelaskan bahwa tidak ada sesuatu yang membawa sial dalam kehidupan manusia termasuk pemilihan hari dan tanggal perkawinan.²⁸

Penentuan tanggal dan hari perkawinan berkaitan dengan akad dan resepsi perkawinan yang dilaksanakan secara beriringan. Dalam beberapa kasus, masyarakat dalam mengurus administrasi perkawinan yang cenderung mendadak sehingga terlalu dekat dengan hari perkawinan dan kadang-kadang terbentur dengan persyaratan yang mengharuskannya mengurus administrasi ke Pengadilan Agama seperti permohonan dispensasi kawin karena

²⁷ Ahmad Izzuddin, "*Hisab Rukyah Kejawan*", Makalah disampaikan dalam Kajian Intensif Lembaga Hisab Rukyah Mahasiswa "Zuber Umar al-Jaelany" BEM AS Fakultas Syari'ah IAIN Walisongo pada tanggal 30 Mei 2007, hlm. 5

²⁸ Muhammad Thalib, *Manajemen Keluarga Sakinah*, Yogyakarta : Pro-U Media, 2008, Cet. II, hlm. 87

calon mempelai masih di bawah umur sehingga konsekuensinya akad harus ditunda.

Pada kasus semacam ini, hakim mula-mula menganjurkan agar perkawinan di bawah umur itu ditunda sampai calon mempelai mencapai usia perkawinan sebagaimana yang telah ditetapkan oleh undang-undang. Jika pemohon tetap bersikukuh agar hakim menetapkan dispensasi kawin, hakim tetap memberikan kelonggaran yaitu dengan memberikan dispensasi kawin. Biasanya hakim akan bernegosiasi dengan pemohon bahwa pemohon bisa tetap mengadakan resepsi atau syukuran perkawinan sesuai hari dan tanggal perkawinan yang telah ditetapkan namun akad perkawinan ditunda beberapa waktu menunggu sampai proses administrasi baik dari Pengadilan Agama dan Kantor Urusan Agama selesai. Jadi, resepsi dahulu dan akad menyusul. Namun dengan syarat calon mempelai jangan melakukan hubungan layaknya suami isteri setelah resepsi sebelum akad perkawinan.

Hakim memandang bahwa penundaan tanggal perkawinan mengandung konsekuensi yang berhubungan dengan tanggung jawab pemohon kepada masyarakat. Maksudnya, apabila seseorang telah menetapkan hari dan tanggal perkawinan dan kemudian menundanya maka dia akan menjadi bahan pergunjingan masyarakat. Oleh karena itu, hakim lebih memilih memberikan dispensasi kawin untuk memberikan rasa lega bagi pemohon

sehingga tetap mengadakan resepsi perkawinan tanpa menjadi pergunjingan masyarakat.

c. Kekhawatiran Melakukan Perbuatan yang Dilarang Syari'at

Perkawinan di bawah umur merupakan masalah tersendiri dalam kehidupan masyarakat. Sebagian besar berakar pada pola pergaulan anak terutama dengan lawan jenis cukup mengkhawatirkan orang tua apalagi bila telah berstatus pacaran. Perilaku-perilaku yang muncul seperti antar jemput, keluar malam bahkan menginap di rumah pacar sangat meresahkan baik orang tua maupun masyarakat sekitar.

Kekhawatiran ini tidak hanya diungkapkan oleh pemohon selaku orang tua tetapi saksi²⁹ juga menyatakan kekhawatirannya dengan perilaku tersebut.

Firman Allah SWT :

وَأَنْكِحُوا الْأَيَامَىٰ مِنْكُمْ وَالصَّالِحِينَ مِنْ عِبَادِكُمْ وَإِمَائِكُمْ إِنْ يَكُونُوا فُقَرَاءَ يُعْنِهِمُ اللَّهُ مِنْ فَضْلِهِ وَاللَّهُ وَاسِعٌ عَلِيمٌ (النور : ٣٢)

Artinya : “Dan kawinkanlah orang-orang yang sendirian di antara kamu dan orang-orang yang layak (berkawin) dari hamba-hamba sahayamu yang laki-laki dan hamba-hamba sahayamu yang perempuan. Jika mereka miskin, Allah akan memampukan mereka dengan karunia-Nya. Dan Allah Maha Luas (pemberian-Nya) lagi Maha Mengetahui.” (QS. An Nuur : 32)

²⁹ Saksi yang dibawa pemohon biasanya tetangga atau tokoh masyarakat. Saksi memberikan keterangan yang memperkuat pembuktian dalam *perspektif* saksi itu sendiri dan sebagai anggota ataupun tokoh masyarakat.

Ayat di atas merupakan perintah untuk mengawinkan orang-orang yang tidak atau belum memiliki pasangan agar mereka dapat terhindar dari perbuatan zina dan perbuatan haram lainnya.³⁰ Kata الصَّالِحِينَ pada dasarnya diartikan sebagai orang-orang yang layak

kawin yang salah satu kriterianya adalah telah mencapai umur perkawinan. Namun jika dikaitkan dengan pola pergaulan sebagaimana keterangan di atas maka ayat ini bisa dimaknai secara lebih luas yaitu perintah untuk segera mengawinkan orang yang sendirian (baik yang cukup umur atau belum cukup umur) yang dikhawatirkan akan melakukan perbuatan yang melanggar syari'at. Kekhawatiran tetap ada meskipun diyakini mereka dapat memelihara diri dari perzinahan dan dosa.³¹

Hakim menilai bahwa pemohon bermaksud mencegah terjadinya kerusakan pada anak dan masyarakat pada umumnya. Oleh karena itu, perkawinan menjadi solusi terbaik dalam upaya menghindarkan calon mempelai dari pelanggaran terhadap *syari'at* sehingga hakim memberikan dispensasi kawin.

d. Kemadharatan Ditimbulkan apabila Dispensasi Kawin Tidak Dikabulkan

Perkawinan di bawah umur merupakan bentuk perkawinan yang berbeda dengan perkawinan yang lazim. Perbedaan yang

³⁰ M. Quraish Shihab, *loc. cit*

³¹ *Ibid*

mendasar adalah pada usia salah satu atau kedua calon mempelai masih di bawah umur yang telah ditetapkan oleh Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan.

Satu sisi, perkawinan di bawah umur mengandung resiko baik pada pelaku itu sendiri maupun kelangsungan rumah tangganya. Namun di sisi lain, perkawinan ini menjadi jalan keluar yang terbaik jika hakim berpandangan bahwa perkawinan tersebut layak dilangsungkan. Contoh, *pertama*, jika perkawinan tidak segera dilangsungkan dikhawatirkan kedua calon mempelai akan melakukan hubungan seks di luar ikatan perkawinan. *Kedua*, seorang perempuan hamil di luar ikatan perkawinan sedangkan dia masih di bawah umur. Jika perkawinan tidak segera dilangsungkan maka dikhawatirkan pria yang menghamilinya akan lari dari tanggung-jawab atas wanita tersebut. Hal ini tentu saja merugikan pihak wanita. *Ketiga*, maraknya perkawinan di bawah umur secara sirri atau di bawah tangan karena Pengadilan Agama tidak menetapkan dispensasi kawin sebagai syarat memperoleh izin kawin dari Kantor Urusan Agama. Ini akan sangat merugikan terutama pihak wanita.

Pertimbangan ini bertujuan untuk mencegah kemadharatan yang akan ditimbulkan seandainya dispensasi kawin tidak ditetapkan. Meskipun dispensasi tersebut tidak memberikan jaminan terhadap kelangsungan rumah tangga namun setidaknya

dengan dispensasi tersebut seseorang dapat melangsungkan perkawinan sehingga meminimalisir kemadharatan yang akan ditimbulkan jika seandainya perkawinan tidak segera dilaksanakan.

Hal ini sesuai dengan kaidah fihiyyah :

درؤ المفاسد مقدم على جلب المصالح

“Menolak kemafsadatan lebih didahulukan daripada menarik kemaslahatan”

Dalam masalah ini, seseorang diperbolehkan melakukan perkawinan di bawah umur melalui dispensasi kawin jika hakim berpendapat bahwa seandainya perkawinan itu tidak segera dilaksanakan maka akan menimbulkan kemadharatan baik bagi pelaku maupun masyarakat pada umumnya.

Tentu saja hakim tidak hanya mempertimbangkan satu faktor saja melainkan faktor-faktor lain sebagaimana yang telah disebutkan di atas sehingga penetapan dispensasi kawin ini cukup beralasan dan dapat dipertanggungjawabkan.